

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN

DENGAN

Dr. Eko Rizki, Sp.B

TENTANG

PELAYANAN KONTRAK DOKTER SPESIALIS

Nomor : 800/642/RSUDTapan-2022

Masa Berlaku

01 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN
DENGAN
Dr. Eko Rizki, Sp.B
TENTANG
PELAYANAN KONTRAK DOKTER SPESIALIS**

Nomor : 800 /642/RSUDTapan-2022

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan belas bulan juli tahun dua ribu dua puluh dua (19-07-2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN** suatu badan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Tapan dalam hal ini diwakili oleh drg. AMRI selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tapan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 821.2/1107/BKPSDM-2021 tanggal 24 September 2022 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Eko Rizki, Sp.B** Seorang dokter Spesialis bedah dengan no STR 1311101322152204 dan No KTP 1371020718890008 dengan alamat Jl. Kubu Dalam No.29,Padang Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat juga disebut sebagai PIHAK jika disebut secara sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum (pasien dan keluarganya), PIHAK PERTAMA sebagai Penyelenggara Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit umum Daerah Tapan sepakat dan setuju mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA sebagai Rumah Sakit Rujukan.
2. Dalam rangka pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan

Untuk maksud tersebut PARA PIHAK sepakat dan setuju mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

- (1) Dokter Spesialis adalah Dokter Spesialis Bedah untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA
- (2) PIHAK PERTAMA bersedia menyediakan fasilitas pemeriksaan dan alat/bahan habis pakai untuk pelayanan pasien sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- (3) Dokter Spesialis PIHAK KEDUA bersedia memberikan Pelayanan Konsul Rawat Inap, Konsul IGD dan Konsul dari Kamar operasi pada saat jadwal yang telah disepakati selama berlangsungnya perjanjian kerjasama.
- (4) Dokter Spesialis PIHAK KEDUA bersedia memberikan transfer ilmu pengetahuan kepada staf Rumah Sakit PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) Pelayanan dokter spesialis yang diberikan kepada Pasien PIHAK PERTAMA adalah :
 - a) Dokter Spesialis Bedah Enam kali dalam seminggu
- (2) PIHAK KEDUA Adalah Dokter Spesialis Bedah yang akan memberikan pelayanan kepada Pasien PIHAK PERTAMA sebagaimana berikut :
 - a) Pelayanan Spesialis Bedah, **Dr. Eko Rizki, Sp.B**

Pasal 3
JADWAL PELAYANAN

- (1) PIHAK KEDUA memberikan jadwal pelayanan yang telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA seperti tercantum dibawah ini :
Jadwal Senin Sampai Sabtu

Pasal 4
HAK DAN KAWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak menyampaikan *complain* terhadap pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana untuk terlaksananya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan insentif Kontrak dan jasa pelayanan setiap bulan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak memperoleh insentif Kontrak sebesar Rp. 30.000.000 dan jasa pelayanan setiap bulan dengan kesepakatan PARA PIHAK
2. PIHAK KEDUA berhak memperoleh rumah dinas di RSUD PIHAK PERTAMA
3. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dan memberikan pelayanan prima kepada pasien di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk masa 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (01-08-2022) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (31-012-2022) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan-keadaan seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, pemogokan umum, huru-hara, perang, pemberontakan, dan sebab-sebab lain di luar kekuasaan kedua belah pihak.
2. Dalam hal ini *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, PARA PIHAK yang mengalami keadaan tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kejadian.
3. Semua kerugian yang diakibatkan oleh salah satu akibat terjadinya *force majeure*, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 8
PEMUTUSAN HUBUNGAN

1. Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk memutuskan hubungan Perjanjian ini, yang bersangkutan harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lama satu bulan sebelumnya.
2. Apabila terjadi pemutusan hubungan oleh salah satu PIHAK dan jika ada kewajiban yang belum diselesaikan oleh para pihak pada saat berakhirnya perjanjian ini, maka yang masih mempunyai kewajiban bertanggung jawab kepada PIHAK lainnya sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai.
3. Apabila PIHAK PERTAMA mendapatkan Dokter spesialis bedah dari program pemberdayaguna dokter spesialis (PGDS) dari kementerian kesehatan maka perjanjian ini secara otomatis tidak berlaku lagi.
4. Apabila pemberitahuan sebagaimana ayat (1) di atas tidak dilaksanakan, maka PARA PIHAK menganggap bahwa Perjanjian ini masih berlaku.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah/kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, maka PARA PIHAK sepakat akan memilih domisili yang tetap dan tidak berubah, yaitu Pengadilan Negeri Painan.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

3. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut perjanjian ini.

**Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perjanjian berdasarkan pertimbangan menurut salah satu PIHAK terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan, maka salah satu PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan PARA PIHAK yang kemudian dituangkan dalam side letter/amandemen yang merupakan bagian/satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

**Pasal 11
PENUTUP**

1. Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini, harus berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan suatu itikad baik dan bertanggung jawab dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
RSUD TAPAN**



**drg. A M R I, M.Si
DIREKTUR**

PIHAK KEDUA



dr. Eko Rizki, Sp.B

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	